

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan pernikahan merupakan sebuah ikatan suci antara 2 orang yang bersatu menjadi pasangan dan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ketentuan-ketentuan pernikahan dalam syariat Islam pun sudah dijelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah ibadah yang berlaku bagi setiap muslim yang di dalamnya mengandung nilai-nilai ibadah. Perlu dipahami juga bahwasanya pernikahan bukan hanya terkait hubungan jasmani saja, akan tetapi di dalamnya juga terdapat hubungan batin.

Allah SWT menciptakan manusia dimuka bumi ini senantiasa berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S Ar-Rum [30] :21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Dalam surat AR-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan laki-laki berpasangan dan menikah dengan wanita dari golongan sesama manusia sebagai tanda-tanda kebesaran yang dimiliki Allah SWT. Dalam ayat ini juga membahas tentang bagaimana membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah,

¹ Asnawi, Ahmad Budianto, dan Erix Hidayatullah, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Balen,” *Al-Ithath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (24 Juli 2022): 137–44, <https://doi.org/10.53915/jbki.v2i2.233>.

² Alquran, Ar-Rum ayat 21, *Alquran dan terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran,2007)

mawaddah dan warahmah dengan menghadirkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga yang dibina.³

Secara etimologis kata pernikahan dalam bahasa arab berasal dari kata nikah atau *zawaj*, yang berarti berkumpul, atau berhubungan badan. Sedangkan menurut terminologis pernikahan adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan.⁴ Selain itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan terciptanya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan asas ketuhanan yang maha esa.. Tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni untuk mewujudkan sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu, tujuan dari pernikahan adalah bermaksud untuk melanjutkan keturunan.⁵

Ketika memilih pasangan hidup manusia dianjurkan untuk memilih pasangan yang sesuai dengan syariat Agama Islam. Anjuran ataupun perintah untuk menjalankan sebuah pernikahan juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur (24) ayat 32 sebagai berikut ini :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁶

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan umat manusia untuk melakukan sebuah pernikahan, pernikahan juga sebagai wujud dalam melaksanakan syariat Islam.

³ Muchlisin, “Surat Ar Rum Ayat 21, Arab Latin, Arti, Tafsir dan Kandungan,” November 2023, <https://bersamadakwah.net/surat-ar-rum-ayat-21/>.

⁴ Muhammad Thalib, “Konsep Islami Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah,” *Bandung: Irsyad Baitus Salam*, 1999.

⁵ Hukum Keluarga, “Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak,” 2010.

⁶ Alquran, An-Nur ayat 32, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran,2007)

Selain itu dengan dilangsungkannya suatu pernikahan maka manusia dapat terjaga dan terhindar dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah misalnya seperti zina. Menikah juga bisa dianggap sebagai jalan menuju surganya Allah SWT.⁷

Setelah diadakannya sebuah pernikahan tentu seseorang akan memasuki lembaran baru dikehidupannya bersama dengan pasangan hidup yang telah dipilih. Dengan adanya lembaran baru secara tidak langsung kita juga beradaptasi dan mengubah kebiasaan hidup, tidak jarang pula ketika dua orang bersatu pasti timbul sebuah problem atau masalah. Ketika hidup berumah tangga pasti akan menjumpai masalah, setiap pasangan pasti mendapat ujian berupa masalah ataupun konflik yang berbeda-beda. Dimana ketika sedang mendapat masalah diri kita sedang diuji apakah bisa menyelesaikan masalah tersebut atau tidak. Namun, tak jarang banyak pasangan yang menyelesaikan permasalahan dengan cara bercerai. Padahal di dalam Islam perceraian adalah suatu hal yang dilarang dan sangat dibenci oleh Allah SWT.

Pemicu terjadinya perceraian di dalam sebuah rumah tangga biasanya karena munculnya kasus kekerasan yang dialami oleh salah satu pihak. Angka kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga semakin marak terjadi di Indonesia dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat pada tahun 2020 kasus kekerasan dalam rumah tangga mencapai angka 11.105 kasus, dimana dari total kasus keseluruhan 6.555 atau sekitar 59% dan sekitar 4.783 kasus termasuk dalam kategori kekerasan fisik. Sedangkan pada tahun 2021 kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni mencapai angka 14.752 kasus. Kemudian pada tahun 2022 kasus kekerasan bertambah menjadi 18.261 kasus, dimana sebanyak 79,5% atau sekitar 16.745 korbannya adalah perempuan dan sebanyak 2.948 kasus yang menjadi korban adalah laki-laki.⁸ Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2023 ini (data per 14

⁷ Winch Herlena dan Muh Muads Hasri, "Tafsir Qs. An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)" 8 (2020).

⁸ M. Khadafi, "KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022," diakses pada 18 November 2023 dari <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022>.

september 2023) menyatakan bahwa kasus kekerasan di Indonesia mencapai 18.466 kasus dan sebanyak 16.351 korbannya adalah perempuan, dari total keseluruhan jumlah kasus kekerasan di Indonesia sebanyak 11.324 adalah jenis kasus KDRT dan korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi kategori korban kekerasan tertinggi dari jenis kekerasan yang lain yakni mencapai angka 12.158 kasus.⁹

Melihat dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi tentu banyak beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, salah satu faktor yang bisa menjadi pemicu adalah karena masalah krisis ekonomi (keuangan), perbedaan pemikiran, orang ketiga, dan kurangnya pemahaman terkait hakikat dari rumah tangga. Sampai saat ini masalah tentang ekonomi masih menjadi salah satu faktor penting penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal batas usia, status ekonomi, ataupun latar belakang sosial dan dapat terjadi pada semua lapisan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya bisa merusak hubungan antara suami dan istri, akan tetapi juga bisa berdampak serius terhadap kesehatan fisik, finansial, emosional, bahkan psikologis korban ataupun anggota keluarga yang lain juga menjadi dampak adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Selain itu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bisa menciptakan lingkungan yang tidak sehat untuk tumbuh kembang anak-anak.

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya kesetaraan gender yang belum bisa berjalan secara optimal dan adanya budaya patriarki di mana kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan, sehingga perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu untuk mengakhiri tingginya angka kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Dengan adanya Undang-undang ini sebagai bentuk tindakan untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi para korban, Negara memastikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi. Undang-undang ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah guna

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Daftar Kasus KDRT di Indonesia 2023," diakses pada 18 November 2023, dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>.

menangani hal tersebut.¹⁰ Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat banyak sekali ayat yang membahas mengenai kesetaraan kodrat antara laki-laki dengan perempuan salah satunya dalam (Q.S Al Hujurat [49] : 13) sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”¹¹

Berdasarkan ayat di atas merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kedudukan kaum laki-laki dengan perempuan adalah sama-sama sebagai khalifah Allah SWT yang mempunyai kewajiban untuk senantiasa hanya menghamba kepada-Nya. Antara laki-laki dengan perempuan boleh sama-sama meraih kemuliaan di sisi-Nya, dan di ayat tersebut juga dijelaskan bahwa kemuliaan tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin.¹²

Salah satu langkah yang mendasar guna mencegah dan mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan memberikan layanan bimbingan konseling pranikah kepada para calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Konseling pranikah adalah proses pemberian bantuan bagi para calon pengantin yang masih merasa belum yakin atau siap melakukan pernikahan karena mempunyai pemikiran yang buruk tentang perkawinan. Dalam hal ini pemberian konseling pranikah bisa membantu calon pengantin untuk mengubah pemikiran tersebut menjadi pemikiran yang baik dan menghilangkan segala pemikiran negatif, selain itu juga dengan adanya konseling pranikah bisa

¹⁰ Margie Gladies Sopacua, “Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (31 Mei 2022): 213–26, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.

¹¹ Alquran, Al Hujurat ayat 13, *Alquran dan terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2007)

¹² Andra Nur Oktaviani Orami, “Bacaan Surat Al Hujurat Ayat 13 Lengkap dengan Tulisan Arab, Latin, dan Artinya,” Juli 2022, <https://www.orami.co.id/magazine/surat-al-hujurat-ayat-13>.

membantu para calon pengantin untuk lebih mempersiapkan pernikahan dengan baik lagi baik dari segi psikologis, emosional, maupun spiritual. Selain itu konseling pranikah juga berupa pendampingan dan pembimbingan yang diberikan sebelum pasangan pengantin menikah, konseling pranikah bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun hubungan yang harmonis dan sehat. Dengan diadakannya konseling pranikah calon suami istri dapat memahami hak, kewajiban, serta tugas masing-masing di dalam pernikahan.

Adanya peran penyuluh agama dalam memberikan konseling pranikah sangat dibutuhkan, karena penyuluh agama mempunyai peran dalam memberikan pengetahuan tentang ajaran agama dan nilai-nilai moral yang dapat menjadi landasan dalam membentuk rumah tangga yang kokoh dan harmonis. Pemberian bimbingan spiritual keagamaan dasar bagi para calon pengantin juga menjadi kapasitas penyuluh agama dalam membentuk karakter dan sikap calon suami dan istri. Dengan adanya pendekatan yang berbasis agama, diharapkan konseling pranikah yang diberikan oleh penyuluh agama dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Wahyu Fitri dalam penelitiannya menjelaskan bahwa untuk memberi sebuah bimbingan atau pembinaan yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah harus dilakukan pembinaan dari pihak yang memiliki kemampuan khusus dalam bidangnya yakni penyuluh agama di Kantor Urusan Agama. Hanya orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memenuhi yang dapat menjalankan profesi ini dengan baik.¹³

Peran penyuluh agama dalam memberikan konseling pranikah sangatlah penting, namun belum banyak penelitian yang secara khusus membahas peran mereka dalam memberikan konseling pranikah untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Melihat masih banyaknya kasus kekerasan yang terjadi maka harus dikaji lebih rinci lagi mengenai peran penyuluh agama dalam memberikan konseling pranikah. Dengan adanya pemahaman yang mendalam terkait peran dan metode apa yang digunakan oleh penyuluh agama ketika memberikan konseling pranikah, diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait upaya

¹³ Wahyu Fitri, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues," (Skripsi, UIN Ar-Ranry Darussalam Banda Aceh, 2020).

pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait "**Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Konseling Pranikah Guna Meminimalisir Kekerasan dalam Rumah Tangga**"

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dari itu dilakukan fokus penelitian agar penelitian ini tidak melebar dan lebih terarah. Penelitian ini berfokus pada peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan konseling pranikah guna meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, supaya penulisan skripsi ini lebih tersusun penulisannya maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan konseling pranikah kepada para calon pengantin di KUA Kecamatan Mijen?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan penyuluh agama untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami penyuluh agama ketika melakukan proses bimbingan konseling pranikah di KUA Kecamatan Mijen ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan konseling pranikah kepada para calon pengantin di KUA Kecamatan Mijen
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan penyuluh agama untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami penyuluh agama ketika melakukan proses bimbingan konseling pranikah di KUA Kecamatan Mijen

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak lain, baik bermanfaat secara teoritis maupun bermanfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan gagasan atau ide dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga melalui bimbingan konseling pranikah yang diberikan oleh penyuluh agama KUA kepada para calon pengantin.
- b. Sebagai acuan dasar dan pengetahuan baru kepada para mahasiswa Bimbingan Konseling Islam mengenai peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan konseling pranikah guna meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi calon pengantin, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan masukan dalam meminimalisir atau menangani terjadinya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga
- b. Bagi KUA Kecamatan Mijen, hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai sarana yang bermanfaat untuk lembaga ini karena bisa memberikan edukasi kepada para calon pengantin
- c. Bagi masyarakat sekitar, penelitian ini diharapkan bisa sebagai kontribusi untuk mengembangkan teori mengenai bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga memerlukan cara antisipasi yang tepat

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, skripsi ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini meliputi : Halaman Judul, Persetujuan Majelis Munaqosah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar singkatan (jika ada), Daftar Tabel-tabel(jika ada), Daftar Gambar/Grafik (jika ada).

2. Bagian Inti Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Meliputi : teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Meliputi : Jenis dan Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meliputi : Gambaran Obyek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, dan Analisis Data Penelitian.

BAB V: PENUTUP

Meliputi : kesimpulan penelitian, saran-saran.

3. Bagian Akhir Skripsi

Dalam bab ini berisi tentang : Daftar Pustaka, Daftar Riwayat Pendidikan, Lampiran-lampiran.